

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Agar derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai, perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain upaya kesehatan secara pribadi, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga

kesehatan lain. Jenis tenaga kefarmasian sendiri terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apotek merupakan salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan persediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, diperlukan suatu tolak ukur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan tolak ukur tersebut diatur dalam Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek mengatur tentang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik, Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktek tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Apoteker selalu berperan penting dalam setiap proses pelayanan kefarmasian di Apotek sehingga sebagai calon apoteker diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menambah wawasan dalam pelayanan kefarmasian. Selain itu, adanya PKPA membantu mahasiswa profesi apoteker dalam memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek K24 Rempoa yang terletak di Jalan Pahlawan No. 99, Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, untuk memberikan pembelajaran serta pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon Apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek K24 Rempoa adalah :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan kefarmasian sesuai standar yang berlaku.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek K24 Rempoa ini agar calon apoteker dapat :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional.